

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa tujuan diterapkannya pidana mati adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum baik terhadap terpidana, keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya.

Bahwa sejak berlakunya KUHP hingga saat ini dalam prakteknya terdapat beberapa kasus yang pelakunya dijatuhan pidana mati oleh Pengadilan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat polemik yang disebabkan tidak adanya pengaturan mengenai batas maksimal masa tunggu untuk dilaksanakan hukuman mati. Disamping itu terdapat beberapa produk hukum di Indonesia berupa upaya hukum grasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang menghambat pelaksanaan hukuman mati, bahkan dalam pelaksanaannya terpidana tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai masa tunggu pelaksanaan hukuman mati.

**Kata Kunci : Masa Tunggu, Hukuman Mati, Kepastian Hukum.**




## **ABSTRACT**

*Indonesia is one country that is still adhered to the death penalty for serious crimes such as narcotic crime, the crime of murder and other crimes. That the purpose of the application of the death penalty is to provide a sense of fairness and legal certainty both to convict, victims' families and the community at large.*

*That since the enactment of the Criminal Code (KUHP) to date in practice there are some cases where the perpetrator of capital punishment imposed by a court in Indonesia. However, in practice there is still a polemic caused by the lack of regulation concerning the maximum limit of the waiting period to implement the death penalty. Besides, there are several legal products in Indonesia in the form of legal remedy for clemency and Judicial Review which hamper the implementation of the death penalty, even in the implementation of the convict did not get legal certainty regarding period wait of the death sentence execution.*

**Keyword : Period Wait, Death Penalty, Legal Certainty.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang atas segala rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (Strata-2) guna memperoleh gelar Master Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tesis ini bisa diselesaikan karena banyaknya bantuan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya bantuan material maupun bantuan moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas kebijaksanaannya memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Magister Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas kebijaksanaannya sehingga tesis ini pada akhirnya terselesaikan;

3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing, memberi petunjuk, kritik dan saran dan tidak pernah lelah memberi pengarahan dalam penulisan tesis ini;
4. Prof. Dr. Didik Endro P., S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing, memberi petunjuk, kritik dan saran dan terima kasih atas kesediaannya menguji tesis ini;
5. Bapak Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji Tesis dan Mata Kuliah Penunjang Tesis memberi petunjuk, kritik dan saran dan terima kasih atas kesediaannya menguji tesis ini;
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H.,M.H., LL.M selaku Dosen Penguji Tesis dan Mata Kuliah Penunjang Tesis memberi petunjuk, kritik dan saran dan terima kasih atas kesediaannya menguji tesis ini
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini sehingga dapat saya pergunakan sebagai dasar penulisan tesis ini;
8. Seluruh Staf Administrasi dan umum Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas bantuannya selama saya menuntut ilmu di Program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

9. Seluruh Pimpinan beserta jajaran Kejaksaan R.I atas segala bantuan, doa dan kesempatan yang diberikan untuk menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga.
10. Sahabat dan rekan-rekan di Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya Kelas Jakarta angkatan 5.
11. Secara khusus dengan penuh kasih sayang penulis sampaikan terimakasih kepada Orang Tua yang tercinta : Farnin Siregar (Alm.) dan Corryati Harahap, Istriku Farah Firdausi, kedua putra ku Fandi dan Firsan, kakak ku Zafira Siregar, adik ku Nasarita Siregar, Mertuaku H. Samsul Eddy, Lana Chorida Sullam serta ipar-ipar ku Mas Dito, Satria, Mas Faris, Pipit dan Fahdy yang telah memberikan cinta dan doanya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua, Amin.

Surabaya, 10 Agustus 2015

Penulis,

Farriman Isandi Siregar